

ABSTRAK

Analisa pengangkatan kapolri oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berlatarbelakang pada inkonstitusionalitas yang membatasi hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang akan mengupas tuntas tentang apakah pengaturan pengangkatan kapolri menurut peraturan perundang-undangan merupakan hak prerogatif presiden. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkatan Kapolri menurut peraturan perundang-undangan beserta implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu kajian yang bertujuan mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan sejarah (historical approach) bahwa pendekatan ini “dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi” dan pendekatan sejarah dipergunakan untuk menganalisis pengaturan yang melatarbelakangi persetujuan DPR dalam tindakan presiden dalam pengangkatan kapolri. Dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan, sistem presidenial dan mekanisme check and balances dipergunakan dalam penelitian ini.

Hak prerogatif presiden dalam pengangkatan kapolri dibagi dengan DPR. Hak ini merupakan kekuasaan konstitusional yang berprinsip pemerintahan terbatas, dan tujuannya untuk menggunakan kekuasaan konstitusional secara tepat, adil, dan sah. Alat yang digunakan adalah check and balances. Sebaiknya, misalkan jika presiden Joko Widodo ingin membatalkan pelantikan, presiden harus mengangkatnya terlebih dahulu, baru kemudian mencopotnya.

Kata kunci : hak prerogatif, kapolri, presiden.

ABSTRACT

Analysis of the appointment of the National Police Chief by the President with the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. It has a background of unconstitutionality that limits the prerogative of the president based on article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution which will thoroughly examine whether the arrangement for the appointment of the National Police chief according to statutory regulations is the prerogative of the president. The purpose of this paper is to determine the arrangements for the appointment of the Chief of Police according to the laws and regulations and their implementation in Indonesia. This research uses the normative juridical method, which is a study that aims to study the application of rules or norms in positive law.

The approach of this research is a historical approach (historical approach) in that this approach is "carried out by examining the background of what is learned and developments regarding the legal issues at hand" and the historical approach is used to analyze the arrangements behind the approval of the DPR in the actions of the president in the appointment of the National Police Chief. This research uses rule of law theory, separation of powers theory, unlucky presidential system and checks and balances mechanisms used in this study.

The prerogative rights of the president in appointing the Chief of Police are shared with the DPR. This right is a constitutional power based on the principle of limited government, and the goal is to use constitutional powers appropriately, fairly and legally. The tools used are checks and balances. It is better if, for example, President Joko Widodo wants to cancel the inauguration, the President must first appoint it, then remove it.

Keywords: prerogative rights, police chief, president.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Kegunaan	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	13
BAB II	18
BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PENGANGKATAN KAPOLRI	
.....	18
2.1 Teori Kewenangan	19
2.2 Sistem Presidensial.....	23
2.3 Teori Pemisahan Kekuasaan.....	26
2.4 Mekanisme <i>Check and Balances</i>	29
2.5 Teori Organ dan Lembaga Negara	31
BAB III.....	39
PENYELESAIAN KASUS PENCALONAN KAPOLRI BERDASARKAN	
PENGANTURAN PENGANGKATAN KAPOLRI MENURUT PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	39
3.1 Pengaturan Pengangkatan Kapolri Menurut Peraturan Perundang-Undangan..	45
3.1.1 Pengaturan Pengangkatan Kapolri Menurut Konstitusi.	45
3.1.2 Pengaturan Pengangkatan Kapolri Menurut UU Kepolisian.....	49

3.2	Studi Kasus Pencalonan Kapolri Budi Gunawan	58
BAB IV		67
PENUTUP.....		67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69